

**PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM
TRANSAKSI INVESTASI *PEER TO PEER*
LENDING DALAM PERSPEKTIF PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal

Oleh :

PUTRI FRATIWI

5121600024

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR
DALAM TRANSAKSI INVESTASI *PEER TO PEER LENDING*
DALAM PERSPEKTIF PERDATA

PUTRI FRATIWI
NPM. 5121600024

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 16 Januari 2025

Pembimbing II

Pembimbing I



Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H
NIDN. 0627086403



Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H
NIDK. 8944550022

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN. 0609068503


PENGESAHAN
PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR
DALAM TRANSAKSI INVESTASI *PEER TO PEER LENDING*
DALAM PERSPEKTIF PERDATA

PUTRI FRATIWI
NPM. 5121600024

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, 24 Januari 2025

Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Kanti Rahayu, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Sanusi. S.H., M.H.	(Penguji I)
Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.	(Pembimbing II)
Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.	(Pembimbing I)



Mengetahui
Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Putri Fratiwi
NPM : 5121600024
Tempat/Tanggal Lahir : Tegal, 22 Mei 2003
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR
DALAM TRANSAKSI INVESTASI *PEER TO
PEER LENDING* DALAM PERSPEKTIF
PERDATA**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil kerja penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

Tegal, 24 Januari 2025

Yang menyatakan,



Putri Fratiwi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas tentang bagaimana perlindungan hukum investor dalam transaksi investasi *Peer To Peer Lending* dalam perspektif hukum perdata? Dan bagaimana penyelesaian sengketa perjanjian antara *Lender* dan *Borrower* pada platform *Peer To Peer Lending* dalam perspektif Perdata?. Metode riset yang digunakan ialah metode *library research*. Aturan hukum pemberi pinjaman dalam *peer to peer Lending* belum ada peraturan khusus namun dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Pihak yang melakukan pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi. Apabila platform *peer to peer Lending* melakukan tindakan yang melawan hukum dan merugikan salah satu pihak maka platform bertanggung jawab atas hal tersebut. Solusi atas permasalahan yang terjadi antara *lender* dan *borrower* pada platform *peer to peer Lending* dapat menempuh jalur litigasi atau non litigasi. Kasus platform Tanifund dan iGrow yang dianggap lambat, tidak terbuka dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap pemberi pinjaman yang mengalami kerugian. Permasalahan ini sudah melalui jalur mediasi untuk menyelesaikan permasalahan pembayaran ganti rugi dengan baik namun pihak platform dianggap tidak dapat memenuhi perjanjian sehingga kasus ini masuk didaftarkan ke pengadilan.

Kata Kunci : Pemberi pinjaman, Platform, Peer to Peer Lending

ABSTRACT

This study aims to discuss how is the legal protection of investors in Peer To Peer Lending investment transactions from a civil law perspective? And how is the settlement of disputes between Lenders and Borrowers on the Peer To Peer Lending platform from a civil perspective? The research method used is the library research method. The legal rules for lenders in peer to peer Lending do not yet have specific regulations but can use Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market. Parties who commit violations can be held accountable for the losses incurred. If the peer to peer Lending platform takes an unlawful action and harms one of the parties, the platform is responsible for it. The solution to the problems that occur between lenders and borrowers on the peer to peer Lending platform can take the litigation or non-litigation route. The case of the Tanifund and iGrow platforms which are considered slow, are not open in fulfilling their responsibilities to lenders who suffer losses. This problem has gone through mediation to resolve the problem of compensation payments properly, but the platform is considered unable to fulfill the agreement so that this case is registered in court.

Keywords: Lenders, Platform, Peer to Peer Lending

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua, Bapak Sriyanto dan Ibu Suyati, serta segenap keluarga yang senantiasa memberikan do'a dan dukungan baik secara moril maupun materil.
2. Kakak tersayang Puspita Dewi Mujiati dan Frengky Slamet Ariyadi
3. Teman terdekat Riffai Al Hakim
4. Teman Seperjuangan Mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2021.
5. Dosen pembimbing (Bapak Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H dan Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H.)

MOTTO

“Daun yang jatuh tidak lepas dari izin Allah, maka iklaskan takdirmu dan bersabarlah.”

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kehadiran Allah Swt., *allhamdulillah* penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah Saw., yang membawa rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Kus Riskiyanto S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Mohammad Khamim S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
6. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Dr. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II

yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt., sebagai amal shalih.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah... ..	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian... ..	5
D. Urgensi Penelitian.....	6
E. Tinjauan Pustaka.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Rencana Sistematika Penulisan... ..	12
BAB II.....	14
TINJAUAN KONSEPTUAL... ..	14
A. Tinjauan Tentang Perjanjian... ..	14
B. Tinjauan Tentang Investasi... ..	28
1. Invesatsi Dalam Negeri.....	28
2. Invesatsi Asing... ..	37
C. Tinjauan Mengenai P2P Lending... ..	47

1. Definisi P2P Lending.....	47
2. Jenis Jenis P2P Lending.....	49
D. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum.....	52
BAB III.....	57
A. Perlindungan Hukum Investor Dalam Transaksi Investasi P2P Lending Dalam Perspektif Perdata.....	57
B. Penyelesaian Sengketa Perikatan Antara Lender Dan Borrower Pada Platform P2P Lending Dalam Perspektif Perdata.....	70
1. Penyelesaian Sengketa Perikatan Antara Lender Dan Borrower Pada Platform P2P Lending Pada PT. Tanifund Dalam Perspektif Hukum Perdata.....	70
2. Penyelesaian Sengketa Perikatan Antara Lender Dan Borrower Pada Platform P2P Lending Pada PT. Igrow Resources Indonesia.....	80
BAB IV.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi maju dengan signifikan di beberapa tahun belakangan. Perkembangan teknologi tersebut semakin kuat karena kasus Covid 2019 yang mengharuskan semua transaksi secara langsung dikurangi yakni bekerja dari rumah, jual beli secara langsung, dan beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan secara langsung. Akibatnya, teknologi apapun yang mempermudah transaksi semakin berkembang pesat. salah satu produk teknologi yang berkembang pesat yaitu aplikasi pinjam meminjam uang. Selain perkembangan teknologi, aplikasi pinjam uang semakin terkenal karena ekonomi Indonesia yang hancur akibat Covid 19. Masyarakat membutuhkan uang yang mudah dan bisa diakses tanpa bertemu langsung dalam bertransaksi karena susah akses pada saat itu.

Perikatan pinjam meminjam uang online, juga dikenal sebagai *P2P LENDING*, adalah sama dengan perikatan pinjam meminjam uang biasa, hanya saja para pihak tidak bertemu langsung dan tidak perlu saling mengenal karena mereka dikumpulkan oleh penyelenggara. Pelaksanaan Perikatan dilakukan secara online. (*P2P Lending*) menjadi solusi baru dalam dunia keuangan. Mekanisme ini memungkinkan *lender*

dan peminjam untuk berinteraksi tanpa perantara lembaga keuangan tradisional.¹

Peer to Peer semakin mendapat perhatian di Indonesia, khususnya di kalangan *lender*. Investor di Indonesia melihat peluang yang bagus pada perkembangan teknologi pinjam meminjam online tersebut, sehingga banyak yang tertarik dalam menanamkan modal pada teknologi-teknologi tersebut. Meskipun demikian, pemerintah tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada *lender* karena fenomena ini, dengan pesatnya perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan pinjaman keuangan. Kelebihan *Peer to Peer* termasuk efisiensi dan kemampuan untuk menghubungkan aspek keuangan dengan ekonomi riil. *P2P LENDING* berkonsentrasi pada ekonomi riil antara *lender* dan peminjam dan menawarkan peluang di tengah kerumitan pembiayaan perbankan.²

Investasi merupakan penanaman modal pada suatu perusahaan. Meskipun demikian resiko besar akan tetap ada. Pihak yang menanamkan modalnya disebut dengan investor, tujuan mereka adalah memperoleh keuntungan.. Penyelesaian sengketa pada setiap permasalahan dalam kasus yang terjadi di dunia *P2P LENDING* diatur oleh UU.³

¹ Tanri, M, *Kepastian Hukum Bagi Kreditur (Lender) Terkait Transaksi Peer to Peer Lending pada Sistem Dewan Keuangan di Indonesia. Jurnal Multidisiplin Indonesia* , 2 (9), 2023, DOI:[10.58344/jmi.v2i9.572](https://doi.org/10.58344/jmi.v2i9.572)

² Asty Thania Dayanty, Chrisnoven Pasaribu, Yeni Syahfitri Sigalingging, Alvines, Ronald Hasudungan Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perikatan Pinjam Meminjam Secara Online (Peer to Peer Lending) Di Platform Tanifund, UNES Law Review*, 3 (4), 2021, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4>

³ Eddhie Praptono, Soesi Idayanti, 2020, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta: Tanah Air Beta, hlm. 92

Peraturan mengenai pinjam meminjam di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Selain itu peraturan mengenai pinjam meminjam juga diatur pada KUHP Perdata dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) membuat peraturan mengenai pinjam meminjam yaitu peraturan OJK No.77/POJK.01/2016. Sedangkan peraturan mengenai perlindungan hukum terhadap investor tertuang dalam Psl 14 UU No. 25 Tahun 2007 mengenai Penanaman Modal, dalam UU Pasar Modal.⁴

Dasar hukum tertulis terkait praktik *P2P LENDING* di Indonesia tercantum dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 mengenai Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Menurut peraturan ini, “penyelenggara *P2P LENDING* harus berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi. Batasan pinjaman maksimum yang dapat diberikan, yaitu sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. Meskipun POJK No. 77/POJK.01/2016 baru diterbitkan setelah tahun 2015, platform *P2P LENDING* sudah ada dan dikenal di masyarakat Indonesia sejak tahun tersebut. Sekarang ini, terdapat beragam platform *P2P LENDING* yang aktif, seperti Investree, Amartha dan Spinjam.⁵

⁴ I Asty Thania Dayanty, Chrisnoven Pasaribu, Yeni Syahfitri Sigalingging, Alvines, Ronald Hasudungan Sianturi, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Perikatan Pinjam Meminjam Secara Online (Peer to Peer Lending) Di Platform Tanifund*, *UNES Law Review*, 3 (4), 2021, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v3i4>

⁵ Ni M. I. P. Dewanthara & Made G.S.K. Resen, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Lender Akibat Terjadinya Gagal Bayar Peer to Peer Lending*, *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 5 (3), 2020, DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i03.p04

Meskipun peraturan mengenai pinjaman dan penanaman modal sudah diatur secara jelas, namun masalah-masalah seringkali tetap terjadi yang diakibatkan oleh banyak hal yaitu kurangnya pemahaman oleh masyarakat mengenai resiko pinjam dan juga bagi investor-investor baru yang baru belajar dalam dunia *Fintech*. Masalah yang dialami oleh investor diantaranya kredit macet, penagihan yang diatur oleh pemerintah sedemikian rupa membuat investor disarankan belajar terlebih dahulu sebelum menanamkan modalnya. Wanprestasi yang dimaksud ialah tingkat gagal bayar yang menyebabkan investor harus lebih hati-hati dalam memilih perusahaan.⁶

Sebagai contoh masalah lain yang terjadi mengenai resiko pada penanaman modal *P2P LENDING* yakni adanya penyalahgunaan data pribadi. Sepihak investor harus berhati-hati dalam memilih perusahaan pinjaman online yang akan mengatur modalnya. Pinjaman online illegal memiliki bunga yang besar dan keuntungan yang besar namun memiliki resiko yang besar. Kasus penyalahgunaan data pribadi, ancaman penagihan, wanprestasi konsumen dan lain sebagainya. Kasus lain terkait *P2P LENDING* yakni perusahaan Indofarma yang menggunakan nama karyawan untuk meminjam pinjaman online serta beberapa kisah sesepihak yang hampir bunuh diri karena kasus ancaman penagihan pinjaman online dan penyebaran data.

Masalah-masalah yang dibahas sebelumnya tentu menjadi perhatian yang menjadi bahan pertimbangan investor. Resiko-resiko yang besar perlu

⁶ Prenita Hustin Untari, *Kasus Kredit Macet, Fintech Peer To Peer Lending masih potensial diuangi?*, 17 Januari 2024, 17 Oktober 2024, 05:51, [https://finansial.bisnis.com/read/20240117/563/1733284/kasus-kredit-macet-Fintech-Peer to Peer-Lending-masih-potensial-diuangi](https://finansial.bisnis.com/read/20240117/563/1733284/kasus-kredit-macet-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-masih-potensial-diuangi)

dipertimbangkan ketika investor ingin berinvestasi pada *Fintech P2P LENDING*. Investor seharusnya memiliki perlindungan hukum pada transaksi *P2P LENDING* sehingga investor memiliki keamanan dalam berinvestasi pada *P2P LENDING*. Upaya-upaya perlu dilaksanakan untuk mencegah dan menyelesaikan masalah tersebut.⁷

Didasarkan masalah-masalah tersebut oleh karena itu penulis tertarik ingin melaksanakan riset “Perlindungan Hukum Investor Dalam Transaksi Investasi *P2P LENDING* Dalam Perspektif Perdata”. Hal ini tentunya diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan mengenai investasi *P2P LENDING* serta menerangkan perlindungan hukum bagi para investor.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum investor dalam transaksi investasi *P2P LENDING* dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa Perikatan antara *Lender* dan *Borrower* pada platform *P2P LENDING* dalam perspektif Perdata?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji perlindungan hukum investor dalam transaksi investasi *P2P LENDING* dalam perspektif hukum perdata.
2. Untuk menganalisis penyelesaian sengketa Perikatan antara *Lender* dan *Borrower* pada platform *P2P LENDING* dalam perspektif Perdata.

D. Urgensi Penelitian

⁷ Nabila Dinda Ramadina, Royson Jordany, Vivian, *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Di Platform Fintech Peer-To-Peer Lending yang Mengalami Gagal Bayar*, *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 2 (10), 2024, [DOI :10.3783/Causa.V1i1.571](https://doi.org/10.3783/Causa.V1i1.571)

1. Urgensi Teoritis

- a. Penulisan ini diharapkan dapat membantu sumbangan ide dan masukan terhadap pengembangan ilmu pada umumnya dan khusus terhadap ilmu hukum. Khususnya mengenai perlindungan hukum investor dalam transaksi investasi *P2P LENDING* dalam perpektif hukum perdata
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan literatur atau bahan informasi untuk memperluas wawasan mengenai kelebihan dan kekurangan investasi *P2P LENDING* dalam perpektif hukum perdata

2. Urgensi Praktis

- a. Untuk mengubah cara berpikir orang dan mengetahui bagaimana penulis menggunakan informasi yang mereka peroleh
- b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara keseluruhan dan kepada semua pihak yang berkepentingan.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini, penulis melaksanakan tinjauan pustaka terhadap penelitian yang terkait dengan penelitian yang diteliti, antara lain:

1. Yolanda Pusvita Sari, “*Financial Technology (Peer to Peer) Dalam Perpektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*”. Skripsi Universitas Negeri Semarang tahun 2020. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai “platform yang mempertemukan antara pemberi dengan

peminjam melalui internet dengan proses yang mudah dan cepat, namun dibalik kemudahannya terdapat permasalahan hukum didalamnya yang dapat merugikan konsumen *Financial Technology (P2P LENDING)*”⁸. Penelitian ini terdapat persamaan dengan riset ini dilakukan dengan menggunakan metodologi penelitian normatif. Namun, ada perbedaan dalam diskusi mengenai perkembangan dan peraturan tentang *Financial Technology (P2P LENDING)* di Indonesia. Selain itu, penelitian tersebut membahas sistem perlindungan konsumen pengguna *Financial Technology (P2P LENDING)* dalam kaitannya dengan hukum perlindungan konsumen di Indonesia., berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai perlindungan hukum investor serta kelebihan dan kelemahan dalam transaksi investasi *P2P LENDING* dalam perspektif hukum perdata.

2. Annisa Aurelia Jesika Putri, “*Perlindungan Hukum Bagi Lender Dalam Perikatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis P2P LENDING di Indonesia*”. Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang tahun 2019. Hasil penelitian menjelaskan mengenai “suatu permasalahan dari analisis hukum normatif, yang dilakukan dengan mengkaji suatu permasalahan dari analisis hukum tertulis dari berbagai aspek, seperti teori, lingkup materi dan undang undang. Dalam prakteknya Perikatan pinjam meminjam uang berbasis *P2P LENDING* di Indonesia memiliki resiko gagal bayar oleh

⁸ Yolanda Pusvita Sari, *Financial Technology (Peer to Peer) Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2020, <https://lib.unnes.ac.id/42721/1/YOLANDA%20PUSVITA%20SARI.pdf>

borrower dalam Perikatan ini, karna Perikatan ini diadakan melalui sistem elektronik menggunakan jaringan internet. Apabila *borrower* gagal bayar, maka akan memberikan kerugian bagi *lender*. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah, khususnya OJK (otoritas jasa keuangan) untuk menggulangi terjadinya gagal bayar oleh *borrower* atau debitur”.⁹

Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang diambil menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai karakteristik dan perlindungan hukum repesif serta perlindungan hukum preventif bagi peminjam dalam hal debitur gagal bayar pada layanan pinjam meminjam uang berbasis *P2P LENDING* di Indonesia, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai perlindungan hukum investor serta kelebihan dan kelemahan dalam transaksi investasi *P2P LENDING* dalam perpektif hukum perdata.

3. Shasa Dhila Oktavia, “*Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah*”. Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023. Hasil penelitian menjelaskan mengenai “Lembaga keuangan non bank seperti *Financial Technology P2P LENDING* kini menjadi salah satu inovasi dalam proses penghimpunan dan penyaluran uang masyarakat dengan lebih mudah dan praktis. Disamping mudahnya layanan keuangan

⁹ Annisa Aurelia Jesika Putri, *Perlindungan Hukum Bagi Lender Dalam Perikatan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Peer to Peer Lending di Indonesia*, Skripsi Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, <https://repository.unsri.ac.id/8638/>

tersebut, banyak pihak yang mengeluhkan mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pengguna (*lender*) dan (*borrower*) dalam transaksi *Fintech P2P LENDING* investree syariah dan mempertanyakan bentuk tanggung jawab dari pihak penyelenggara investree apabila terjadi gagal bayar. Hal tersebut kemudian peneliti amati melalui aplikasi Investree sebagai salah satu platform *P2P LENDING* Syariah yang beroperasi di Indonesia. Terkait hal tersebut, maka perlu untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap pihak pengguna dan bentuk tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi gagal bayar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bentuk tanggung jawab penyelenggara *Fintech Lending* terhadap risiko yang akan timbul. Metodologi yang digunakan dari skripsi ini ialah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang undangan dan konseptual, yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi terkait operasional dan perlindungan hukum baik pengguna maupun penyelenggara Investree”.¹⁰ Penelitian ini terdapat persamaan dengan penelitian yang diambil menggunakan metode penelitian normatif. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasan penelitian tersebut mendeskripsikan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi *Fintech Lending* Investree Syariah, berbeda dengan penelitian penulis yang membahas mengenai perlindungan hukum investor sera kelebihan

¹⁰ Shasa Dhila Oktavia, *Perlindungan Hukum Terhadap Risiko Gagal Bayar Pada Transaksi Fintech Lending Investree Syariah*, Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023, <http://etheses.uingusdur.ac.id/5306/>

dan kelemahan dalam transaksi investasi *P2P LENDING* dalam persfektif hukum perdata.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini melakukan penelitian kepustakaan, yang berarti mempelajari berbagai buku referensi dan temuan penelitian sebelumnya untuk membangun fondasi teori tentang masalah yang akan diteliti.. Penelitian ini masuk kedalam jenis penelitian kepustakaan karena yang diteliti ialah dokumen hukum serta menggunakan data sekunder. Alasan penulis memilih jenis penelitian kepustakaan ialah data yang didapat penulis merupakan data yang sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan undang-undang yang terkait dengan penelitian ini

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif mencakup berbagai pendekatan, termasuk pendekatan statute, pendekatan kasus, pendekatan sejarah, pendekatan compratif, dan pendekatan konseptual. Pendekatan normatif menganalisis permasalahan hukum secara normatif untuk menentukan apakah itu boleh atau tidak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.

3. Data Penelitian

Sumber Data Dalam Penelitian Normatif berasal dari:

- a. Bahan Hukum Primer, atau bahan hukum yang mengikat; bahan hukum primer penelitian ini adalah UU Perdata dan UU Penanaman Modal.

- b. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa literatur yang berkaitan dengan topik penelitian ini, jurnal, surat kabar, dan makalah serta penelusuran internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan mempelajari berbagai buku referensi dan temuan penelitian terdahulu yang serupa, yang berguna untuk memperoleh landasan teori yang terkait dengan masalah yang akan diteliti.¹¹

Alasan Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan karena obyek dari penelitian ini berkaitan dengan permasalahan, dengan berupa pengumpulan data penelitian, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, mempelajari buku-buku, serta mengkaji

5. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk analisis data. Metode kualitatif adalah cara penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dibahas..¹² Alasan penulis menggunakan metode analisis data berupa metode kualitatif dikarenakan penelitian ini

¹¹ Yusuf Abdhul Azis, "Studi Pustaka: Pengertian, Tujuan, Sumber dan Metode", Jakarta, 10, Mei, 2023, https://deepublishstore.com/blog/studi-pustaka/?srsltid=AfmBOop_ITalbUIVfmxnEjWNsEx11HJmzeqCILaOGvEqv8H39tFF5w . Diakses pada 12 Oktober 2024, Pukul 20.23 wib.

¹² Salsabila Nanda, "Metode Penelitian Kualitatif: Pengertian, Jenis, & Contoh", Pojok Kampus, 25, April, 2024, <https://www.brainacademy.id/blog/metode-penelitian-kualitatif>. Diakses pada 12 Oktober 2024, Pukul 20.38 wib.

menganalisis bahan-bahan hukum yang diperoleh berdasarkan norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.¹³

G. Rencana Sistematika Penulisan

Skripsi ini akan disusun secara sistematis dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan. Keempat bab tersebut diuraikan sebagai berikut::

BAB I Pendahuluan

Bab I merupakan pembuatan proposal yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, keuntungan dari penelitian, dan prosedur penulisan.

BAB II Tinjauan Konseptual

Bab II menguraikan tinjauan umum *mengenai* Perikatan, tinjauan umum mengenai investasi *P2P LENDING*, dan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini akan menguraikan *mengenai* hasil penelitian Perlindungan hukum investor dalam transaksi investasi *P2P LENDING* menurut perspektif perdata dan Penyelesaian sengketa antara *Lender* dan *Borrower* pada platform *P2P LENDING* dalam perspektif perdata, yang telah diolah dan dianalisa sesuai dengan variabel yang diteliti.

BAB IV Penutup

Bab IV merupakan penutup dari semua yang telah dibahas sebelumnya dan menjawab rumusan masalah. Setelah melaksanakan

¹³ Ibid

penelitian, diberikan pembahasan dan diberikan kesimpulan pada penyelesaian sengketa dan diakhiri dengan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan mengenai Perikatan

Suatu perikatan terjadi ketika seseorang berjanji kepada seseorang lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Perjanjian dapat berupa kumpulan kata-kata atau ucapan yang meminta janji atau komitmen yang dikomunikasikan baik secara lisan maupun tertulis. Perjanjian menimbulkan suatu hubungan antara orang yang satu dengan seorang atau beberapa orang lainnya, baik untuk melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu.¹⁴

Hukum Perikatan batasannya telah diatur dalam Psl 1313 KUHPer yang menyatakan bahwa “Perikatan ialah suatu Tindakan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih. Defenisi Perikatan Didasarkan Psl 1313 KUHPer tersebut sebenarnya tidak lengkap, karena hanya mengatur perjanjian sepihak dan juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak, sangat luas karena dengan digunakan perkataan Tindakan tercakup juga perwakilan sukarela dan Tindakan melawan hukum.”

Sekaitan dengan itu, perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu :

¹⁴ Sudaryati, *Aspek Hukum Memorandum Of Understanding Dari Segi Hukum Perikatan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jurnal Rechtsens*, 11 (1), 2022, <https://ejurnal.uj.ac.id/index.php/REC/article/download/1216/1150>

1. Tindakan harus diartikan sebagai Tindakan hukum, yaitu dimana Tindakan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan “atau saling mengikatkan dirinya” dalam Psl 1313 KUHPer;
3. Sehingga perumusannya menjadi “Perikatan ialah Tindakan hukum, dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu pihak atau lebih”.¹⁵

Dalam hal harta benda atau kekayaan, perikatan adalah tindakan hukum antara dua pihak yang berjanji, atau dianggap berjanji, untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukannya, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. Karena fakta bahwa perikatan merupakan salah satu sumber atau alasan dari lahirnya suatu perikatan, diskusi tentang perikatan harus selalu terlibat dengan pembahsan tentang perikatan. Perikatan diatur dalam buku ketiga KUHPer, karena “Perikatan merupakan salah satu sumber perikatan. Hukum perikatan ialah peraturan-peraturan yang mengatur kaitan hukum yang bersifat kehartaan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak atas prestasi tertentu, sedangkan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi”.¹⁶

¹⁵ Slamet Adi Priyatna, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Perikatan Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, 13 Oktober 2022, 10 November 2024, 12:05, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-balinusra/baca-artikel/15540/TINJAUAN-YURIDIS-TERHADAP-PENGGUNAAN-PERIKATAN-TIDAK-TERTULIS-DALAM-KEGIATAN-BISNIS.html>

¹⁶ Saifudien Djazuli, *Hukum Perikatan*, 7 Juli 2021, 10 November 2024, 12:30, https://www.academia.edu/8970029/Hukum_Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang atau beberapa orang daripadanya mengikatkan dirinya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap pihak lain. Dengan pengertian yang demikian, maka dalam suatu perikatan terkait unsur-unsur sebagai berikut : “

1. Adanya hubungan hukum

Hubungan hukum adalah suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut dengan perikatan yang lahir karena undang-undang. Sementara itu, hubungan yang diatur oleh hukum biasa disebut perikatan karena perjanjian, karena hubungan hukum itu telah dibuat oleh para pihak (subjek hukum) sedemikian rupa sehingga mengikat kedua-belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang.

2. Antara seorang dengan satu atau beberapa orang

Perikatan itu bisa berlaku terhadap seorang ssatu atau dengan beberapa orang, yaitu para subjek hukum atau para penyandang hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Disamping perorangan, badan hukum atau perkumpulan dapat juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia.

3. Melakukan atau tidak melakukan dan memberikan sesuatu

Dalam perikatan disebut juga dengan prestasi, atau obek dari perikatan. Dan jika perikatan itu tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, atau melakukan apa yang seharusnya dilakukan, dan tidak memberikan sesuatu

yang mengikatnya, subjek perikatan tersebut telah melakukan wanprestasi.”¹⁷

“Teori baru mengatakan bahwa perikatan dibuat dalam tiga tahap. Penawaran dan penerimaan di tahap pra-kontrak, atau negosiasi, tahap kontrak, di mana pernyataan kehendak para pihak harus sesuai, dan tahap pasca-kontrak, di mana Perikatan dilaksanakan. Peristiwa tersebut terjadi dalam hubungan antara dua atau lebih pihak, yang disebut perikatan. Oleh karena itu, perikatan adalah sumber terpenting yang menghasilkan perikatan. Selain Perikatan, perikatan juga berasal dari UU” (Psl 1233 KUH Perdata). Dengan kata lain, ada perikatan yang berasal dari Perikatan dan perikatan yang berasal dari UU.¹⁸

Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi atas 3 (tiga) macam, yaitu :”

1. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
2. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
3. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu”¹⁹

Jika dalam perikatan seseorang tidak memenuhi prestasi berarti yang bersangkutan telah cidera janji (wanprestasi). Sebelum seseorang dinyatakan

¹⁷ Serlika Aprita, Mona Wulandari, 2023, *Hukum Perikatan*, Jakarta:Kencana, hlm. 90, https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Perikatan/vfrYEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=suatu+perikatan+terkait+unsur-unsur+sebagai+berikut&pg=PA90&printsec=frontcover

¹⁸ I Wayan Agus Vijayantera, I Gusti Ngurah Anom, *Refleksi Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Memilih Memorandum Of Understanding Sebagai Bentuk Landasan Kerjasama Institusi*, *Jurnal Hukum Agraria & Tata Ruang*, 02 (1), 2022, DOI: <https://doi.org/10.36733/yusthima.v2i01.2982>

¹⁹ Syarifuddin, 2021, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung:Penerbit Alumni, hlm.123

wanprestasi, ia harus lebih dahulu diperingatkan atau dilakukan somasi (teguran). Di negara-negara maju yang menganut *civil law system*, seperti Prancis, Belanda, dan Jerman, pengadilan memberikan asas itikad baik bukan hanya dalam penandatanganan, sehingga janji-janji prakontrak mempunyai akibat hukum dan dapat dituntut ganti rugi jika janji tersebut diingkari.

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara bahwa “untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya (Pasal 1321, 1322, dan 1328 KUHPerdara).

Sepakat merupakan dasar lahirnya suatu perjanjian, suatu perjanjian dianggap lahir pada saat dicapainya kata sepakat antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni. Dalam persetujuan kehendak maka tidak ada kekhilafan dan penipuan.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1320 KUHPerdara menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa dia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam Pasal 1330 KUHPerdara, Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaurh dibawah pengampuan; orang-orang perempuan yang telah kawin. Ketentuan ini menjadi hapus dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Karena Pasal 31 Undang-undang ini menentukan bahwa hak dan kedudukan

suami isteri adalah seimbang dan masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

3. Suatu hal tertentu.

Syarat perihal tertentu dimaksud bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai Pasal 1332 KUHPerduta dan Pasal 1333 KUHPerduta. Pasal 1332 KUHPerduta menentukan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Pasal 1333 KUHPerduta menentukan bahwa “suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya”. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu asal saja jumlah yang paling sedikit ditentukan jenisnya”.

4. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerduta suatu perjanjian tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.”²⁰

Asas-asas hukum Perikatan: Istilah “asas” dalam bahasa Inggris berarti prinsip, dan dalam hukum, asas adalah sesuatu yang membentuk aturan atau peraturan hukum. Oleh karena itu, asas hukum lebih abstrak daripada aturan atau peraturan hukum. Asas berlakunya suatu Perikatan diatur dalam Psl 1315 KUHPer yang berbunyi: “pada umumnya tak sepihak dapat mengikatkan diri

²⁰Renata Christa Auli, *Pasal 1320 KUHPerduta tentang Syarat Sah Perjanjian*, 5 Desember 2023, 10 November 2024, 12:45, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-1320-kuh-perdata-tentang-syarat-sah-perjanjian-lt656f1d2fff0d/>

atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri”.

Adapun “Asas-asas umum dalam perjanjian meliputi:

1. Asas Konsensualisme,

Menurut asas konsensualisme ini perjanjian sudah lahir atau terbentuk ketika para pihak mencapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian. Walaupun terkadang undangundang menetapkan bahwa sahnya suatu perjanjian harus dilakukan secara tertulis (seperti perjanjian kerjasama). Asas konsensualisme ini tidak berlaku bagi semua jenis perjanjian karena asas ini hanya berlaku terhadap perjanjian konsensual sedangkan kontrak formal dan kontrak real tidak berlaku.

2. Asas Kebebasan Berkontrak,

Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak, meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Ketentuan mengenai adanya asas kebebasan berkontrak ini dapat dijumpai pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menerangkan: “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya.” Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka, pasal-pasal tersebut dalam hukum perjanjian merupakan apa yang dinamakan hukum pelengkap, yang artinya pasal-pasal tersebut boleh dikesampingkan manakala dikehendaki oleh para pihak yang membuat

perjanjian tersebut. Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian dalam hukum kontrak, kehendak itu dapat dinyatakan dengan berbagai cara baik lisan maupun tertulis dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.

3. Asas Mengikatnya Kontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Menurut Pasal tersebut, hukum mengakui suatu kontrak/perjanjian mempunyai kekuatan hukum layaknya undang-undang, namun terbatas hanya mengikat para pihak yang menandatangani. Oleh sebab itu para pihak wajib mentaati isi perjanjian yang mereka buat, akibatnya perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Jika ditarik kembali harus dengan kesepakatan para pihak atau dengan alasan undang-undang yang menyatakan cukup untuk itu.

4. Asas Iktikad Baik

Salah satu sendi penting dalam hukum perjanjian, dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian harus tidak merugikan satu sama lain dan harus mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 55 Pasal 1338 (3) KUHPerdara menentukan : “perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad

baik.” Iktikad baik berarti keadaan para pihak untuk membuat dan melaksanakan kontrak secara jujur, terbuka dan saling percaya.”²¹

Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu: “

1. Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut. Sebuah perjanjian tidak sah apabila dibuat atas dasar paksaan, penipuan dan kekhilafan. Perjanjian harus dibuat dengan persetujuan ikhlas para pihak. Suatu yang diadakan karena ancaman fisik maupun psikis, atau karena kelalaian mengenai orang dan barang, atau karena tipu muslihat, sehingga membuat pihak lain terpaksa menyetujui dan menandatangani kontrak yang sebenarnya ingin dihindari maka kontrak yang dibuat para pihak tidak memenuhi unsur kata sepakat sehingga perjanjian menjadi tidak sah. Kesepakatan yang terjadi antara kedua belah pihak yang melahirkan suatu perjanjian, terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan atau cacat kesepakatan. Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena terjadinya hal-hal diantaranya Kekhilafan atau kesesatan, Paksaan, Penipuan, Penyalahgunaan. Keempat cacat kehendak diatas diatur dalam KUHPerdara dalam Pasal 1321 dan Pasal 1449 KUHPerdara yaitu: “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau

²¹Erixka Permatasari, *Asas Hukum Perdata*, 9 Maret 2023, 10 November 2024, 13:15 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-hukum-perdata-lt617a88d958bb9/>

diperolehnya dengan paksaan atau penipuan” Pasal 1449 KUHPerdara: “Perikatan yang dibuat dengan paksaan, kekhilafan, atau penipuan menerbitkan suatu tuntutan untuk membatalkannya.

2. Kecakapan diartikan bahwa para pihak yang membuat perjanjian haruslah orang-orang yang oleh hukum dinyatakan sebagai subyek hukum. Dalam suatu perjanjian syarat kecakapan para pihak dituangkan dalam bagian identitas para pihak. Pada dasarnya undang-undang telah menganggap bahwa setiap orang dapat melakukan perbuatan hukum sehingga setiap orang dapat membuat kontrak. Pengecualian terhadap prinsip ini adalah orang-orang yang belum dewasa, orang yang dibawah pengampuan, perempuan dalam yang ditentukan undang-undang, serta orang-orang tertentu yang oleh undang-undang diperbolehkan atau dilarang. Pasal 1339 KUHPerdara menentukan bahwa mereka yang tidak cakap membuat kontrak adalah:

a. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu belum berumur 21 tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi perempuan. Orang-orang yang belum dewasa ini semua perbuatan hukumnya diwakili oleh orang tua atau walinya. Atau, orang yang belum dewasa tersebut telah menikah maka dianggap telah dewasa meskipun perkawinannya telah bercerai. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan karena gila atau hilang ingatan. Orang-orang yang berada di bawah pengampuan, semua perbuatan hukumnya diwakili oleh pengampuannya.

- b. Perempuan dalam hal-hal yang telah ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, penjualan harta bersama dalam perkawinan yang dilakukan oleh istri harus mendapat persetujuan suami.
 - c. Orang-orang yang undang-undang memperbolehkan atau melarangnya untuk melakukan perbuatan hukum. Misalnya, menurut undang-undang Perseroan Terbatas (PT) yang dapat diwakili perbuatan hukum PT adalah Direksi sehingga selain Direksi tidak boleh mewakili perbuatan hukum PT, kecuali ada pemberian kuasa. Khusus mengenai perempuan dalam hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang sekarang ini tidak dipatuhi lagi karena hak perempuan dan laki-laki telah disamakan dalam hal ini membuat perjanjian sedangkan untuk orang-orang yang dilarang oleh perjanjian untuk membuat perjanjian tertentu sebenarnya tidak tergolong sebagai orang yang tidak cakap, tetapi hanya berwenang membuat perjanjian tertentu.
3. Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian sebagai prestasi yang dipenuhi. Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Dalam suatu perjanjian objek perjanjian harus jelas dan berupa barang maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Tentu ini dalam perjanjian disebut prestasi yang dapat berwujud barang, Dan menurut Pasal 1234 KUHPerdara prestasi itu dibedakan atas :
- a. Memberikan sesuatu;
 - b. Berbuat sesuatu;

c. Tidak berbuat sesuatu.”

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh KUHPerdara terhadap obyek tertentu dan perjanjian. Khususnya jika obyeknya berupa barang adalah sebagai berikut : “

- a. Barang yang merupakan obyek perjanjian haruslah barang yang diperdagangkan (Pasal 1332 KUHPerdara).
- b. Pada saat perjanjian dibuat minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdara).
- c. Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung (Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdara).
- d. Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada dikemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdara).
- e. Tetapi tidak dapat dibuat perjanjian terhadap yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdara).

4. Suatu sebab yang halal dapat ditafsirkan bahwa apa yang dimaksudkan dalam isi perjanjian adalah tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga Pasal 1337 KUHPerdara. Pasal 1335 KUHPerdara menyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Perjanjian tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Salah satu sebab yang halal adalah syarat terakhir untuk berlakunya suatu perjanjian. Pasal 1320

ayat (4) Jo Pasal 1337 KUHPerdota menentukan bahwa para pihak tidak bebas untuk membuat perjanjian yang menyangkut causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat untuk causa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan ketertiban umum adalah tidak sah.”²²

Unsur-unsur perjanjian itu terdiri dari “unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Esensialia, adalah unsur yang harus ada dalam perjanjian, tanda adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Contohnya perjanjian jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga, karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam perjanjian jual beli maka perjanjian tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.
2. Unsur Naturalia, adalah unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan demikian apabila tidak diatur para pihak dalam perjanjian, maka undang-undang yang mengaturnya. Jadi, unsur naturalia merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam perjanjian. Contohnya jika dalam perjanjian tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPerdota bahwa penjual harus menanggung cacat tersembunyi.

²² Ibid

3. Unsur aksidentalita, adalah unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.”²³

Berakhirnya perjanjian suatu perjanjian baru akan berakhir apabila segala perikatan yang timbul dari perjanjian tersebut telah hapus seluruhnya, berakhirnya perikatan tidak dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perjanjian, sedangkan berakhirnya perjanjian dengan sendirinya mengakibatkan berakhirnya perikatan, dengan berakhirnya suatu perjanjian maka perikatan-perikatan yang terdapat didalam perjanjian tersebut secara otomatis menjadi hapus. Jika membaca rumusan Pasal 1381 KUH Perdata dapat diketahui bahwa “ada sepuluh alasan yang mengakibatkan hapusnya perikatan, yaitu: Pembayaran, Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, Pembaharuan utang, Perjumpaan utang atau kompensasi, Pencampuran utang, Pembebasan utang, Musnahnya barang yang terutang, Batal/pembatalan, Berlakunya suatu syarat batal dan Lewatnya waktu (Daluarsa).”

Jika dicermati ketentuan yang diatur dalam Bab IV Buku ke III KUHPerdata tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa “hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa sebab, yang secara garis besar dapat dibedakan kedalam: Karena pemenuhan perikatan itu sendiri, yaitu karena adanya pembayaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, dan pembayaran

²³Rizky Amalia, *Unsur-unsur dan Tahapan Pembentukan Kontrak*, 22 Desember 2022, 10 November 2024, 14:00, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-unsur-dan-tahapan-pembentukan-kontrak-lt63483171197e9/>

hutang, Karena terjadinya suatu peristiwa perdata yang menghapuskan kewajiban kedua belah pihak dalam perikatan, yaitu dalam perjumpaan dan percampuran hutang,, Karena terjadinya suatu perbuatan hukum yang menghapuskan kewajiban debitur dalam perikatan, yaitu karena diberikannya pembebasan utang oleh kreditur, Karena musnahnya objek dalam perikatan, yang dalam hal ini dikaitkan dengan suatu kebendaan yang harus diserahkan, Karena tidak terpenuhinya syarat lahirnya suatu perjanjian (sebagaimana salah satu sumber perikatan), Karena terpenuhinya syarat batal dalam suatu perikatan bersyarat,. Karena lewatnya waktu”.

C. Tinjauan mengenai Investasi

1. Investasi dalam Negeri

Investasi adalah pengeluaran sejumlah uang oleh investor untuk membiayai kegiatan produksi yang akan menghasilkan keuntungan di masa mendatang. Memahami investasi akan membantu kita memahaminya lebih baik. Beberapa pendapat para ahli tentang investasi adalah sebagai berikut: Investasi adalah penempatan uang di suatu aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi adalah penempatan uang di suatu aset dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa depan.²⁴

Investasi adalah upaya untuk mendapatkan uang untuk membeli barang modal yang akan digunakan untuk menghasilkan produk baru di masa depan. Menurut beberapa definisi di atas, investasi adalah suatu alat untuk

²⁴ Siti Munawaroh, Sugiono, 2019, *Hukum Investasi*, Surabaya:Jakad Publishing, hlm. 40,https://www.google.co.id/books/edition/Hukum_Investasi/Kd_YDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1

menyediakan suatu barang modal yang dapat digunakan sekarang dan mengharapkan keuntungan di masa mendatang.

Karena kontribusinya, investasi menjadi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Anda dapat melihat bagaimana investasi memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari perspektif permintaan dan penawaran. Dari perspektif permintaan, peningkatan investasi akan meningkatkan permintaan yang efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kapasitas produksi.²⁵

Penanaman modal yang pesat di suatu negara, baik lokal maupun asing, menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki sistem perekonomian yang baik karena didukung oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, jaminan keamanan yang dipertahankan, serta stabilitas sosial politik yang dipertahankan. Para investor akan tertarik untuk melakukan investasi dalam situasi ini. Banyak investasi di suatu negara pasti akan menguntungkan negara tersebut. Misalnya, menciptakan lapangan kerja baru, mentransfer pengetahuan, dan meningkatkan pendapatan daerah atau pusat. Juga memiliki kemampuan untuk mempercepat kemajuan wilayah melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas publik lainnya. Akibatnya, semakin banyak investor dan semakin

²⁵Yesi Hendriani Supartoyoa , Bambang Juanda, Muhammad Firdaus, Jaenal Effendi, *Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi*, 23 April 2018, 10 November 2024, 14:35, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal/index.php/kek/article/download/207/pdf41b/1012>

besar nominal investasi yang ditanamkan pasti akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara.²⁶

Salah satu komponen yang berkontribusi pada peningkatan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah investasi. Penanaman modal dilakukan untuk menyimpan uang atau modal untuk masa depan. Investasi dapat berasal dari berbagai sumber. Mereka dapat berasal dari pendapatan nasional dan tingkat bunga, tetapi bukan dari tingkat bunga, karena semakin besar pendapatan maka semakin banyak yang ditabung. Faktanya, investasi belum dianggap secara keseluruhan sebagai faktor yang mendorong pertumbuhan ekonomi di Negara Berkembang, terutama di kalangan masyarakat menengah kebawah. Mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari karena pendapatan yang mereka hasilkan masih kecil.²⁷

Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus akan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Dimana Indonesia mengalami penekanan jumlah penduduk yang makin meningkat setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk yang semakin meningkat karena belum seimbangny kegiatan ekonomi khususnya kesempatan kerja yang tersedia sehingga menciptakan permasalahan pokok yaitu pengangguran.

Jenis - jenis Investasi:

b. Investasi berdasarkan asetnya

²⁶ *Ibid*

²⁷ Eddy Cahyono Sugiarto, *Investasi dan Indonesia Maju*, 2 Agustus 2019, 10 November 2024, 15:15, https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju

Investasi berdasarkan asetnya merupakan penggolongan investasi dari aspek modal atau kekayaannya. Investasi berdasarkan asetnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) *Real asset*, yaitu investasi yang berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya.
- 2) *Financial asset* merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktivitas riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut.

c. Investasi berdasarkan pengaruhnya

Investasi menurut pengaruhnya merupakan investasi yang di dasarkan pada faktor yang mempengaruhi atau tidak berpengaruh dari kegiatan investasi.

d. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya

- e. Investasi berdasarkan sumber pembiayaannya merupakan investasi yang didasarkan pada asal-usul investasi itu diperoleh.

f. Investasi berdasarkan bentuknya

Investasi berdasarkan bentuknya merupakan investasi yang didasarkan pada cara menanamkan investasinya. Investasi cara ini dibagi menjadi dua macam, yaitu : investasi portofolio dan investasi langsung. Investasi portofolio ini dilakukan melalui pasar modal dengan instrumen surat berharga, seperti saham dan obligasi. Investasi langsung merupakan

bentuk investasi dengan jalan membangun, membeli modal, atau mengakuisi perusahaan.²⁸

Setiap investasi akan memberikan kontribusi yang besar untuk pertumbuhan ekonomi, karena investasi akan mendorong aktivitas perekonomian. Kegiatan investasi akan menyerap dana-dana menganggur yang dimiliki oleh masyarakat atau perseroan, sehingga tersalur ke aktivitas yang lebih produktif. Dengan dana yang didapatkan dari pemiliknya, melalui aktivitas investasi akan tercipta kegiatan produksi, industri maupun jasa-jasa perdagangan lainnya. Kegiatan tersebut menghasilkan barang dan jasa yang menambah produksi baik untuk dipasarkan didalam negeri maupun untuk tujuan ekspor. Kegiatan investasi juga akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, terutama manfaatnya sangat dirasakan untuk menyerap tenaga kerja di sekitar lokasi proyek investasi tersebut berada. Dengan adanya investasi akan menambah penerimaan pemerintah dari pajak maupun penerimaan negara dalam bentuk lainnya. Keseluruhan hal-hal tersebut sangat mendukung kegiatan ekonomi nasional. Secara singkat investasi dimaksud akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB), dan apabila pertumbuhan investasi mengalami stagnasi, pada akhirnya akan mempengaruhi laju pertumbuhan PDB secara keseluruhan.²⁹

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi, terdiri dari tingkat keuntungan yang akan diperoleh, tingkat suku bunga, ramalan

²⁸Irwansyah Putra, *Investasi*, April 2023, 10 November 2024, 16:35, <http://irwansyahputra.blog.uma.ac.id/wp-content/uploads/sites/735/2023/04/P14-KWU.pdf>

²⁹Eddy Cahyono Sugiarto, *Investasi dan Indonesia Maju*, 2 Agustus 2019, 10 November 2024, 17:15, https://www.setneg.go.id/baca/index/investasi_dan_indonesia_maju

kondisi di masa depan, dan kemajuan teknologi. Berikut ini akan dibahas masing-masing faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi tersebut, yaitu :

a. Tingkat Keuntungan Yang Akan Diperoleh

Investor akan menanamkan modalnya pada jenis investasi yang memberikan prospek yang baik dan menguntungkan. Bila investasi yang dipilih sudah tidak menguntungkan lagi, investor akan berpindah pada jenis lain yang lebih menguntungkan. Investor harus selalu mengamati kinerja perusahaan tempat ia menanamkan modalnya. Naik turunnya saham, dapat menjadi indikator apakah perusahaan tersebut memiliki kinerja yang baik atau tidak.

b. Tingkat Suku Bunga

Investasi merupakan fungsi dari tingkat suku bunga. Hubungan antara investasi dengan suku bunga adalah negatif. Bila suku bunga tinggi, maka jumlah investasi menurun. Begitu pula sebaliknya, jumlah investasi akan semakin banyak pada saat tingkat suku bunga relative rendah.

c. Ramalan Kondisi Di Masa Depan

Apabila diramalkan kondisi ekonomi di masa yang akan datang mengairahkan dan memiliki prospek yang menguntungkan, maka akan mendorong pertumbuhan investasi. Pertumbuhan yang tinggi dan tingkat harga yang stabil menjadi pemicu laju investasi. Semakin baik kondisi perekonomian akan meningkatkan tingkat keuntungan para pengusaha.

d. Kemajuan Teknologi

Teknologi tinggi dan tepat guna mampu meningkatkan produktivitas sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena produktivitas yang tinggi akan meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada akhirnya akan dinikmati oleh pekerja. Meningkatnya pendapatan akan mendorong jumlah konsumsi, sehingga mendorong laju investasi. Bila kondisi ini tercipta secara terus menerus akan mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.³⁰

Investasi sangat ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan dan biaya investasi.

a. Tingkat Pengembalian Yang Diharapkan (*Expected Rate Of Return*)

Kemampuan perusahaan menentukan tingkat investasi yang diharapkan, sangat dipengaruhi oleh kondisi internal dan eksternal perusahaan.

1) Kondisi Internal Perusahaan

Kondisi internal adalah faktor-faktor yang berada di bawah control perusahaan, misalnya tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi yang digunakan. Ketiga aspek tersebut berhubungan positif dengan tingkat pengembalian yang diharapkan. Artinya, makin tinggi tingkat efisiensi, kualitas SDM dan teknologi, maka tingkat pengembalian yang diharapkan makin tinggi. Selain ketiga aspek teknis tersebut

³⁰Bakti Toni Endaryono, Tjipto Djuhartono, *Faktor Faktor Yang Menentukan Tingkat Investasi Dalam Pertumbuhan Ekonomi, Journal of Applied Business and Economic (JABE)*, 10 (4), 2024, DOI:[10.30998/jabe.v10i4.22456](https://doi.org/10.30998/jabe.v10i4.22456)

diatas, tingkat pengembalian yang diharapkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis, terutama di negara sedang berkembang.

2) Kondisi Eksternal Perusahaan

Kondisi eksternal yang perlu dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan akan investasi terutama adalah perkiraan tentang tingkat produksi dan pertumbuhan ekonomi domestik maupun internasional. Jika perkiraan tentang masa depan ekonomi nasional maupun dunia optimis, biasanya tingkat investasi meningkat, karena tingkat pengembalian investasi dapat dinaikkan.

b. Biaya Investasi

Hal yang paling menentukan tingkat biaya investasi adalah tingkat bunga pinjaman; makin tinggi tingkat bunganya, maka biaya investasi makin mahal. Akibatnya minat akan investasi makin menurun. Namun, tidak jarang, walaupun tingkat bunga pinjaman rendah, minat akan investasi tetap rendah. Hal ini disebabkan biaya total investasi masih tinggi. Faktor yang mempengaruhi terutama adalah masalah kelembagaan. Misalnya, prosedur izin investasi yang berbelit-belit dan lama (> 3 tahun), menyebabkan biaya ekonomi dengan memperhitungkan nilai waktu uang dari investasi makin mahal. Demikian halnya dengan keberadaan dan efisiensi lembaga keuangan, tingkat kepastian hukum, dan stabilitas politik.³¹

³¹Mualif, *Pengertian Investasi Tujuan, Jenis, Pengambilan Keputusan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi*, 7 November 2022, 11 November 2024, 15:04, <https://an-nur.ac.id/blog/pengertian-investasi-tujuan-jenis-pengambilan-keputusan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-investasi.html>

Manfaat Investasi yaitu :

- a. Investasi dapat menjadi salah satu alternatif untuk memecahkan kesulitan modal yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
- b. Industri yang dibangun dengan investasi akan berkontribusi dalam perbaikan sarana dan prasarana, yang pada gilirannya akan menunjang pertumbuhan industri-industri turutan di wilayah sekitarnya.
- c. Investasi turut serta membantu pemerintah memecahkan masalah lapangan kerja, yakni akan menciptakan lowongan kerja untuk tenaga kerja terampil maupun tenaga kerja yang tidak terampil.
- d. Investasi akan memperkenalkan teknologi dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi peningkatan keterampilan pekerja dan efisiensi produksi.
- e. Investasi akan memperbesar pemerolehan devisa yang didapatkan dari industri yang hasil produksinya sebagian besar ditujukan untuk ekspor.³²

Dari hal-hal yang dikemukakan diatas kelihatan bahwa investasi langsung maupun investasi tidak langsung sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi. Baik investasi yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun yang dilakukan oleh investor asing sama-sama berperan dalam meningkatkan PDB, dan kedua-duanya tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Tentunya yang diprioritaskan dalam pembangunan ekonomi

³²Mas Rahmah, 2020, *Hukum Investasi*, Jakarta:Prenadamedia, hlm. 132

nasional adalah investasi yang bersumber dari kekuatan sendiri. Hal tersebut sesuai dengan asas kemandirian dalam pembangunan ekonomi nasional.

2. Investasi Asing

Investasi asing adalah investasi yang dilakukan oleh pihak asing ke perekonomian domestik dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Investasi asing langsung dan investasi asing portofolio adalah dua kategori utamanya. Investasi langsung melibatkan pengelolaan aset dan biasanya melibatkan pembangunan aset produktif seperti fasilitas produktif. Sementara itu, investor berinvestasi dalam portofolio, membeli instrumen keuangan seperti saham dan surat utang di negara tujuan, biasanya untuk tujuan jangka pendek.³³

Ada keuntungan dan kerugian dari investasi asing. Lebih banyak pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kekayaan dihasilkan di negara yang dituju oleh modal asing. Namun, ada waktu-waktu ketika beberapa orang menentangnya. Ketidakstabilan ekonomi disebabkan oleh modal asing, terutama pergerakan arus modal jangka pendek. Namun, di era globalisasi saat ini, investasi asing semakin penting. Perdagangan internasional dan aliran modal telah menghubungkan dunia semakin erat. Bagi negara tujuan, itu menjadi sumber pendanaan penting bagi perekonomian mereka, selain tabungan nasional.

³³ Mualif, *Pengertian Investasi Tujuan, Jenis, Pengambilan Keputusan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat investasi*, 7 November 2022, 11 November 2024, 05:04, <https://an-nur.ac.id/blog/pengertian-investasi-tujuan-jenis-pengambilan-keputusan-dan-faktor-faktor-yang-mempengaruhi-tingkat-investasi.html>

Investasi langsung asing dan investasi portofolio asing adalah dua subkategori utama investasi internasional. Selain keduanya, aliran modal internasional juga mencakup pinjaman komersial dan resmi. Pinjaman bank kepada perusahaan atau pemerintah asing adalah contoh utama pinjaman komersial. Arus resmi, atau arus resmi, mewakili berbagai. Investasi asing langsung (*foreign direct investment*) ialah investasi jangka panjang dan melibatkan kontrol atas aset. Investor mungkin mengambil strategi *organic* dengan membangun fasilitas produksi baru. Untuk melaksanakannya, mereka dapat membentuk usaha patungan dengan perusahaan asing atau mendirikan anak perusahaan di negara tujuan. Alternatifnya, investor dapat mengambil strategi anorganik. Investor mengakuisisi perusahaan asing yang ada di negara tujuan. Strategi ini lebih cepat daripada pertumbuhan organik. Selain itu, investor juga dapat menghindari reaksi kompetitif pesaing di negara tujuan. Keuntungan investasi langsung berasal dari dividen, pembayaran royalti, laba ditahan dan biaya manajemen.³⁴

Tiga jenis investasi langsung yaitu Investasi horizontal, Investasi vertikal dan Investasi konglomerat. Di bawah investasi horizontal, investor menempatkan dana ke luar negeri di industri yang sama. Misalnya, pembuat mobil Jepang mengakuisisi produsen mobil di Amerika Serikat. Atau, perusahaan tersebut mendirikan anak usaha dan membangun fasilitas

³⁴ *Ibid*

produksi mobil di Indonesia. Investasi vertikal, investor menargetkan industri hilir atau industri hulu dari bisnis mereka saat ini. Misalnya, pembuat mobil Jepang mengambil alih pemasok ban di Indonesia. Kita menyebutnya sebagai akuisisi vertikal ke belakang (*backward vertical integration*). Contoh lain adalah perusahaan tersebut mengakuisisi distributor mobil di Indonesia. Itu kita sebut akuisisi vertikal ke depan (*forward vertical integration*). Investasi konglomerat menargetkan industri yang sama sekali berbeda dengan bisnis investor saat ini. Misalnya, perusahaan asuransi Jepang mengakuisisi perusahaan perkebunan di Indonesia.

Investasi langsung asing biasanya berasal dari perusahaan multinasional. Mereka memiliki bisnis di berbagai negara. Adapun, beberapa alasan mereka untuk berinvestasi adalah:

- a. Memanfaatkan biaya input yang lebih rendah di negara lain. Dengan begitu, perusahaan dapat menekan biaya operasi untuk mendukung keunggulan kompetitif. Biaya tenaga kerja bervariasi antara negara. Negara-negara berkembang seperti Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh menawarkan upah yang murah. Biaya tenaga kerja seringkali mencakup sebagian besar biaya operasi, terutama di industri padat karya seperti tekstil. Sehingga, dengan menanggung upah dan biaya tenaga yang rendah, produk lebih kompetitif di pasar internasional.

- b. Memanfaatkan kedekatan dengan sumber bahan baku atau pasar. Itu mengurangi biaya transportasi. Sehingga, opsi ini lebih murah daripada mengangkutnya ke seluruh dunia.
- c. Menghindari proteksi perdagangan. Hambatan tarif dan hambatan non-tarif seringkali membuat produk eksportir kurang kompetitif di negara tujuan. Oleh karena itu, untuk mengatasinya, mereka dapat mendirikan anak usaha atau mengambil alih perusahaan di negara tujuan.
- d. Memanfaatkan keunggulan lokal seperti tenaga kerja dan teknologi. Selain itu, investor juga dapat menggunakan pengetahuan lokal untuk mengeksploitasi pasar di negara tujuan.³⁵

Investasi langsung asing mengandung sejumlah keuntungan, baik bagi investor maupun negara tujuan. Baiklah, beberapa keuntungan investasi langsung bagi investor adalah:

- a. Investasi langsung adalah jalan untuk menumbuhkan bisnis dalam jangka panjang. Perusahaan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Mereka dapat memanfaatkan kompetensi inti untuk mengeksploitasi pasar target.
- b. Investor dapat mendiversifikasi pendapatan. Mereka tidak menggantungkan pendapatan dari negara asal. Investasi langsung menjadi semakin penting, terutama ketika pasar di negara asal telah mencapai tahap matang atau penurunan.

³⁵ *Ibid*

- c. Investor dapat mengakses sumber daya strategis. Perusahaan membuka fasilitas produksi di negara tujuan untuk memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah, kedekatan dengan bahan baku, dan pajak yang lebih rendah. Mereka juga dapat memanfaatkan kemajuan teknologi di negara tujuan.
- d. Investor memiliki kendali penuh atas investasi. Investasi langsung memungkinkan investor menguasai saham pengendali. Mereka secara aktif mengelola perusahaan tempat mereka menaruh uang, sehingga bertanggung jawab penuh terhadap risiko dan keuntungan bisnis. Untuk mencapai target dan mendukung keunggulan kompetitif di negara tujuan, mereka kemudian dapat mentransfer teknologi, nama merek, atau pengetahuan manajemen.
- e. Investor dapat mengakses sumber pendanaan potensial di negara tujuan. Mereka dapat melakukan *round-tripping* dengan menggunakan anak perusahaan untuk meminjam di pasar modal lokal dan kemudian meminjamkan kembali ke perusahaan induk.³⁶

Sementara itu, keuntungan investasi langsung bagi negara tujuan ialah sebagai berikut :

- a. Masuknya investasi asing mendorong pertumbuhan perekonomian. Ketika investor asing membangun pabrik, itu meningkatkan produksi, menciptakan lebih banyak pekerjaan dan pendapatan.

³⁶ *Ibid*

- b. Investasi asing langsung menyediakan pasokan dana potensial di dalam perekonomian. Itu menyediakan modal untuk membiayai industri baru dan meningkatkan industri yang ada.
- c. Investasi langsung adalah sarana transfer teknologi dan pengetahuan. Itu penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya dan output potensial perekonomian.
- d. Investasi langsung meningkatkan persaingan. Itu mengurangi kekuatan monopoli perusahaan lokal, mendorong inovasi dan efisiensi.
- e. Investasi langsung berkontribusi pada pendapatan pajak perusahaan. Pendirian anak perusahaan menambah jumlah perusahaan dan basis wajib pajak di sektor bisnis.
- f. Investor langsung biasanya memiliki komitmen jangka panjang. Sehingga, itu kurang rentan terhadap pembalikan dibandingkan dengan investasi portofolio. Kecil kemungkinannya mereka untuk menarik diri begitu muncul tanda masalah yang pertama.
- g. Investasi langsung asing membuka peluang ekspor baru. Itu menghadirkan bisnis baru dan membuka peluang ekspor tambahan. Pemerintah dapat akan mengarahkannya ke industri-industri baru yang dikembangkan.³⁷

Investasi langsung asing memiliki resiko sebagai berikut:

- a. Risiko investasi lebih besar. Mengelola investasi menjadi lebih kompleks dan sulit. Investor menghadapi tidak hanya risiko nilai tukar

³⁷ *Ibid*

atau ekonomi, tetapi juga risiko bisnis. Kesalahan mengelola perusahaan menyebabkan kerugian yang signifikan. Kekhawatiran kedaulatan juga dapat mengarah pada proteksionisme dan pembatasan. Pemerintah di negara tujuan mungkin membatasi repatriasi laba. Mereka juga dapat melakukan langkah sepihak, misalnya menasionalisasi perusahaan asing.

- b. Proteksi ekonomi domestik membuat investor asing lebih sulit untuk masuk. Banyak negara melindungi industri strategis tertentu, seperti kelistrikan, komunikasi dan pertahanan untuk mempertahankan kendali.
- c. Investasi langsung potensial untuk mematikan perusahaan lokal. Investor mentransfer kompetensi inti mereka ke anak perusahaan di negara tujuan untuk mendukung daya saing. Di sisi lain, perusahaan lokal berada pada posisi kurang kompetitif, baik dari sisi teknologi maupun permodalan. Ketika tidak dapat bersaing, mereka mati dan meninggalkan perusahaan asing di pasar.
- d. Kedaulatan berada di bawah ancaman. Ketika menguasai pasar domestik, perusahaan asing dapat menggunakan pengaruh mereka dan melobi pejabat untuk mendapatkan keistimewaan hukum dan peraturan.³⁸

Investasi portofolio dapat mencakup pembelian saham, surat utang, reksa uang, ETF, atau instrumen keuangan lainnya di negara tujuan. Mereka kurang permanen dan lebih dapat diperdagangkan. Beberapa berorientasi

³⁸ *Ibid*

pada jangka waktu pendek (terutama untuk spekulasi), sementara yang lain sedikit lebih panjang. Dalam investasi portofolio, investor tidak mendapatkan saham pengendali perusahaan; namun, dalam investasi langsung, mereka mendapatkan saham pengendali. Secara khusus, ketika investor memperoleh 10% atau lebih dari saham biasa dengan hak suara di perusahaan target, investor tersebut dikategorikan sebagai investasi langsung asing oleh Bank Dunia. Tidak seperti investasi langsung, investor beragam. Sementara investasi langsung biasanya berasal dari perusahaan multinasional, individu dapat berpartisipasi melalui reksa uang atau uang pensiun.

Penting untuk mempertimbangkan investasi portofolio adalah pengembalian dan risiko. Pengembalian dapat berupa capital gain, dividen, atau bunga (kupon). Sementara itu, risiko investasi tergantung pada kelas aset tertentu. Risiko bergantung pada perubahan variabel makroekonomi karena melibatkan negara yang berbeda.. Berikut ini ialah beberapa variabel makroekonomi yang penting dalam investasi portofolio asing yaitu sebagai berikut :

- a. Prospek pertumbuhan ekonomi.
- b. Kemakmuran perekonomian negara tujuan dinikmati oleh investor asing. Sebaliknya, mereka keluar ketika pertumbuhan ekonomi menurun atau, yang lebih buruk lagi, ketika terjadi resesi. Lihat saham, misalnya: kinerja kelas aset saham berkorelasi dengan prospek pertumbuhan ekonomi. Keuntungan bisnis meningkat saat ekonomi

berkembang. Dengan demikian, harga saham bisnis menjadi lebih menarik untuk dibeli.

c. Risiko sovereign.

Ukurannya adalah peringkat sovereign, yang menunjukkan kemungkinan bahwa pemerintah negara tujuan tidak akan membayar sesuai dengan kewajibannya. Negara-negara yang berisiko tinggi, seperti negara berkembang, biasanya tidak diprioritaskan oleh investor global.

d. Suku bunga.

Ketika investor asing menempatkan uang mereka di bank di negara tujuan, mereka dapat menghasilkan pengembalian yang tinggi. Selain itu, mereka mungkin akan mengumpulkan surat utang untuk mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga yang mungkin terjadi ketika suku bunga ke depan turun.

e. Pajak dan nilai tukar

Keduanya berdampak pada pengembalian yang dilakukan. Diharapkan pajak yang lebih rendah atas dividen dan capital gain. Namun, nilai realisasi keduanya akan berkurang jika itu naik. Begitu juga, perubahan nilai tukar mempengaruhi keuntungan investor ketika ditranslasikan ke mata uang operasional mereka; ini kadang-kadang menguntungkan, tetapi kadang-kadang juga merugikan. Ketidakpastian meningkat dan

minat investor asing menurun sebagai akibat dari perubahan nilai tukar.³⁹

Investasi dalam portofolio asing memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

- a. Investasi portofolio lebih likuid daripada investasi langsung. Instrumen pasar modal seperti saham, surat utang, dan ETF memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan investasi langsung. Mereka dapat menarik investasinya kapan saja dan mendapatkan uangnya lebih cepat daripada yang diharapkan.
- b. Investor ritel dapat ikut serta. Investasi portofolio memungkinkan investor ritel yang lebih luas berpartisipasi. Ini karena membeli portofolio seperti saham dan surat utang membutuhkan uang yang lebih kecil daripada mengakuisisi bisnis atau mendirikan anak perusahaan.
- c. Berinvestasi ke luar negeri memberi investor opsi untuk mendiversifikasi portofolio mereka. Mereka memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan pengembalian dan risiko.
- d. Permintaan pasar modal meningkat sebagai akibat dari modal masuk. Itu membantu ketika pemerintah dan bisnis menerbitkan surat berharga. Basis permintaan yang lebih besar seharusnya membantu.⁴⁰

³⁹ Cerdasco, *Investasi Asing, Jenis, Pro dan Kontra*, 22 April 2022, 11 November 2024, 06:10, <https://cerdasco.com/investasi-asing/>

⁴⁰ *Ibid*

C. Tinjauan mengenai P2P LENDING

1. Definisi P2P LENDING

Pola perilaku manusia dalam mengakses berbagai informasi dan fitur layanan elektronik telah dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat di era digital saat ini. Salah satu kemajuan teknologi yang sedang dipelajari di Indonesia adalah teknologi keuangan, juga dikenal sebagai Fintech. Lembaga keuangan Fintech dianggap sebagai inovasi baru yang dapat diakses oleh semua orang, sehingga pada dasarnya Fintech dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia.

Bank Indonesia menggunakan istilah Fintech untuk menyebut teknologi keuangan. Ini dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 Mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang menyatakan bahwa “Teknologi Finansial ialah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kestabilan finansial, dan/atau Di Indonesia, fintech menawarkan solusi keuangan. Sebagai layanan keuangan berbasis digital yang saat ini berkembang, fintech dapat membantu masyarakat melakukan transaksi keuangan yang lebih praktis, aman, dan kontemporer.⁴¹

⁴¹ Lukmanul Hakim, Recca Ayu Hapsari. 2022, *Financial Technology Law*, Indramayu: CV. Adanu Abimata, hlm. 2

Secara teoritis, P2P *LENDING*, juga disebut sebagai “P2P *LENDING*”, adalah kegiatan pinjam-meminjam antar teman yang dilakukan secara online melalui platform web dari berbagai perusahaan pinjam-meminjam teman. Dengan hadirnya P2P *LENDING*, orang-orang yang membutuhkan pinjaman akan memiliki solusi yang cepat dan mudah. P2P *LENDING* adalah salah satu sistem yang ada di perusahaan Fintech yang menghubungkan secara langsung investor atau pemberi pinjaman dengan peminjam uang. Namun, peminjam uang juga mendapat manfaat karena dapat mengajukan pinjaman atau kredit dengan syarat dan proses yang lebih cepat dan tanpa agunan dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya, seperti bank.

Fintech, yang sekarang dikenal secara global, pertama kali muncul di Eropa. Pada tahun 2005, Fintech pertama kali muncul sebagai P2P *LENDING* di Inggris dan Eropa. Pemilik Zopa melihat ini sebagai kesempatan untuk menawarkan pengalaman laanan keuangan terbaik dengan memberikan akses yang mudah, nilai bunga yang masuk akal, dan investasi yang menjanjikan. Kemudian muncul P2P *LENDING* Funding Circle, yang memberikan lebih dari 40.000 pinjaman. Di negara lain, Fintech mulai muncul setelah di Eropa. Rosper Marketplace dan *Lending Club* adalah fintech pertama di Amerika Serikat pada tahun 2006. Selain itu, Fintech semakin berkembang. Selain itu, China, yang memulai industri Fintech pada tahun 2011, jelas, terutama di Indonesia.

Pada bulan Maret 2016, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) Asosiasi ini, yang secara resmi ditunjuk oleh OJK, bertanggung jawab untuk membangun ekosistem Fintech dan menciptakan inklusi keuangan yang dinamis di Indonesia sambil menawarkan layanan kepada setiap bagian masyarakat Indonesia. Sementara itu, salah satu dari lima kategori Fintech yang termasuk dalam pasar keuangan adalah inisiatif crowdfunding. Kelompok ini juga terlibat dalam bisnis yang disebut *P2P LENDING*, atau pinjam meminjam antar pihak.⁴²

2. Jenis-Jenis *P2P LENDING*

Jenis *Financial Technology P2P LENDING* ialah sebagai berikut :

- a. *Invoice Financing*
- b. Capex

Suku bunga dapat berbeda untuk setiap pinjaman tergantung pada tingkat *P2P LENDING* berdasarkan analisis risiko dan kelayakan bisnis.

- a. Kredit Mikro

Kredit mikro adalah pinjaman dalam jumlah kecil yang diberikan kepada individu dari kelas menengah kebawah yang tidak memiliki aset yang dapat dijamin untuk meminjam, sehingga bank biasanya menolak peminjam yang tidak memiliki aset. Pengusaha kecil yang memiliki keinginan untuk berbisnis dapat memperoleh kredit ini dengan riwangka pinjaman yang baik dan penghasilan perbulan yang tetap, meskipun

⁴² Ilya Avianti, Triyono, 2021, *Ekosistem Fintech di Indonesia*, Jakarta: PT. Kaptain Komunikasi Indonesia, hlm. 5

jumlah pinjaman yang diberikan cukup kecil. Kredit mikro dapat diberikan tanpa jaminan dan bergantung hanya pada cashflow bisnis dan pendapatan tetap.

b. Produk Syariah

Layanan fintech P2P *LENDING* syariah adalah layanan keuangan berbasis syariah yang menghubungkan pembeli dan penerima pembiayaan dengan menetapkan akad syariah melalui sistem elektronik yang terhubung ke internet.

a. Uang Tunai (*Payday*)

PayDay Cash adalah pinjaman konsumtif yang diberikan dalam jangka waktu yang singkat. Pinjaman yang diberikan juga cukup rendah, mulai dari Rp 300 ribu hingga Rp 3 juta. Produk ini bertujuan untuk membantu keluarga yang membutuhkan dana darurat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka sebelum gaji. Jenis pinjaman ini sangat diminati karena uang dapat diperoleh dalam hitungan jam atau paling lama satu hari kerja. dengan bunga pinjaman rata-rata sebesar 0,8 persen per hari.

b. *Online Seller Financing*

Pinjaman ini dirancang khusus untuk pebisnis yang membutuhkan kredit untuk memulai bisnis online mereka. Berkembangnya bisnis online di Indonesia membuat produk ini sering menjadi sasaran utama para investor untuk meraup keuntungan, dan juga penting sebagai solusi bagi pebisnis online. dengan bunga pinjaman rata-rata 24% hingga 30% per tahun.

c. Pendidikan

Fintech *P2P LENDING* menyediakan aplikasi pinjam uang bagi siswa atau mahasiswa yang membutuhkan dana untuk biaya pendidikan dan sekolah mereka. Penemuan pembiayaan baru dari Fintech Peer to Peer adalah pinjaman pendidikan. Untuk membiayai pendidikan, hampir tidak ada kredit bank yang tersedia. Peer to Peer menawarkan jenis pinjaman khusus untuk pendidikan. Mengirimkan email ke perusahaan Fintech yang menawarkan pinjaman uang online untuk pelajar adalah satu-satunya cara pengajuannya dapat dilakukan secara online. Pinjaman pendidikan ialah kredit tanpa jaminan yang diberikan kepada siswa yang telah diterima atau sedang melanjutkan pendidikan mereka di institusi pendidikan tinggi atau vokasi yang terakreditasi. Sesuai dengan jadwal pembayaran, pinjaman untuk biaya pendidikan akan dicairkan langsung ke lembaga pendidikan terkait..⁴³

Cara Kerja Financial Technology *P2P LENDING* :

a. Sebagai *Borrower*

Sebagai peminjam atau pinjam, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengunggah semua dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan pinjaman secara online, yang relatif cepat. Dokumen-dokumen ini termasuk laporan keuangan dalam jangka waktu tertentu serta tujuan dari pinjaman tersebut. Permohonan peminjaman dapat diterima atau ditolak tergantung pada sejumlah faktor, tentu saja. Jika permohonan

⁴³ *Ibid*

ditolak, Anda harus memperbaiki apa pun yang menyebabkan penolakan tersebut. Setelah itu, jika diterima, suku bunga pinjaman akan diterapkan, dan pengajuan pinjaman akan ditampilkan di pasar atau platform yang tersedia untuk semua penuang.

c. Sebagai *Lender*

Dalam waktu dekat, investor atau lender akan memiliki kemampuan untuk melihat data yang terkait dengan setiap pengajuan pinjaman di dashboard yang telah disediakan. Lender dapat melihat informasi penting tentang peminjam seperti pendapatan, keadaan keuangan mereka, tujuan pinjaman (misalnya, pendidikan, bisnis, atau kesehatan, dll.), dan alasan untuk meminjamnya.⁴⁴

D. Tinjauan mengenai Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari dua kata, perlindungan dan hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung, hal (tindakan dan sebagainya) yang melindungi, dan istilah hukum ialah keseluruhan peraturan mengenai tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tujuan perlindungan hukum ialah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan.

⁴⁴ Hendra Kusuma, Wiwiek Kusumaning Asmoro, *Perkembangan Financial Teknologi (Fintech) Didasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, *ISTITHMAR: Journal of Islamic Economic Development*, 4(2), 2020, <https://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar/article/download/14/84>

Perlindungan hukum terdiri dari berbagai macam upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan berbagai macam ancaman. Sebagai subyek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti hukum. Sebagai subyek hukum, mereka memiliki hak dan kewajiban untuk mengikuti hukum. Perlindungan hukum hanya mencakup perlindungan yang diberikan oleh hukum.⁴⁵

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan hukum untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman yang memungkinkan setiap orang menikmati martabatnya sebagai manusia. Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menggabungkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang menjelma dalam sikap dan tindakan mereka untuk menciptakan ketertiban.⁴⁶

Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memenuhi hak dan membantu korban atau sanksi merasa aman. Perlindungan hukum korban dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum juga dapat diberikan kepada subjek hukum melalui perangkat preventif dan represif. Dengan kata lain, perlindungan hukum dianggap sebagai representasi khusus dari fungsi hukum, yang

⁴⁵Dian Dwi Jayanti, *Pengertian Perlindungan Hukum dan Penegakan Hukum*, 11 Oktober 2023, 12 November 2024, 18:15, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-perlindungan-hukum-dan-penegakan-hukum-lt65267b7a44d49/>

⁴⁶ Yapiter Marpi, 2020, *Perlindungan hukum terhadap konsumen atas keabsahan kontrak elektronik dalam transaksi e-commerce*, Malang:PT. Zona Media Mandiri, hlm. 102

didasarkan pada gagasan bahwa hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan, dan kedamaian.⁴⁷

Wujud Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang disediakan oleh pemerintah untuk mencegah pelanggaran terjadi. Hal ini diatur dalam undang-undang untuk mencegah pelanggaran dan membatasi pelaksanaan kewajiban. Perlindungan hukum preventif ini memberikan kesempatan kepada subjek hukum untuk mengajukan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi keputusan yang jelas. Tujuannya adalah untuk menghindari perselisihan. Karena perlindungan hukum preventif sangat penting bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, pemerintah terdorong untuk lebih hati-hati dalam membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka sendiri. Perlindungan hukum preventif tidak diatur di Indonesia.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan ini adalah perlindungan terakhir yang terdiri dari sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa atau pelanggaran telah dilakukan. Tujuan dari perlindungan hukum represif adalah untuk menyelesaikan suatu sengketa. Termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini adalah penggunaan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia.

⁴⁷ Ibid

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarah di Barat, konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan untuk membatasi dan meletakkan tanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia, hak-hak.⁴⁸

Tujuan perlindungan hukum adalah untuk mencapai keadilan. Keadilan terdiri dari berpikir dengan benar, bertindak secara adil dan jujur, dan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan, karena itu adalah dasar hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan keadaan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun dalam negara hukum (Rechtsstaat), bukan negara kekuasaan (Machtsstaat).⁴⁹

Untuk menjamin keadilan, penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan cara yang tepat untuk berpikir dengan alat bukti dan barang bukti. Isi hukum tidak boleh dipengaruhi oleh keyakinan etnis atau tidak adilnya suatu perkara. Jika para perangkat hukum bertindak dengan baik dan memenuhi dan memenuhi undang-undang yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi penyelewengan undang-undang yang telah ditetapkan secara sistematis, masalah hukum akan muncul. Hal ini

⁴⁸ Carundeng Refaldy Braif, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen Yang Diretas Didasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*, *Lex Privatum* 10 (1), 2022, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/38083/34819>

⁴⁹ Ibid

dilakukan dengan menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan hukum.